

**Sosialisasi Paket Undang-Undang Politik Beserta Perubahannya (UU Pemilu, UU Parpol, UU MD3)
Tahun 2013 di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat.**

Oleh:

**Asep Kamaluddin Nashir, Nurmasari Situmeang, Musa Maliki, Syahrul Salam
(Dosen Tetap Prodi HI FISIP UPN "Veteran" Jakarta)**

Abstract

The election process in Indonesia is divided into two steps; legislative election and presidential election which is conducted on March and July 2014. All the election process needs preparations and attentions many stakeholders, including universities, at least in socialisation process. The attending many kinds of role in elections (political packages law; UU Politik, UU Pemilu, UU MD3) become a fundamental challenges to socialized in basic voters.

In the socialisation process, the Abdimas team conducting the program in Desa Serua, Kec. Bojongsari, Depok. All the program finished in three steps, which is conducted on June, July and August 2013. The target of the program is Karang Taruna and Remaja Masjid and also the the beginner voters. The result the the program are expected improving the political conscusness and political awareness of the voters.

Pendahuluan

Indonesia akan melaksanakan pemilu ke-4 dalam periode reformasi pada tahun 2014. Pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi agenda utama dalam pemilu. Salah satu tantangan dalam pemilu 2014 adalah aturan dan sistem pemilu.

Munculnya berbagai perubahan dalam paket UU pemilu menjadi salah satu faktor mengapa pemilu 2014 harus dipersiapkan secara maksimal, tidak hanya kepada aktor-aktor yang terlibat (Parpol dan para Caleg), tetapi yang jauh lebih penting adalah sosialisasi kepada pemilih hingga di level bawah.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan UU Nomor 2 tahun 2011 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Lebih lanjut DPR juga mengesahkan UU nomor 10 tahun 2008 menjadi UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Selanjutnya masih dalam agenda proglegnas, yakni penyempurnaan UU MD3 (MPR, DPD, DPR/D).

Pengesahan berbagai dasar hukum pelaksanaan pemilu memiliki implikasi pada internalisasi dan sosialisasi produk perundangan tersebut, khususnya pada pemilih di tingkat akar rumput. Untuk itu, menjadi penting kiranya melakukan sosialisasi dan pendalaman bagi berbagai kelompok pemilih.

Ada dua kelompok pemilih utama yakni, mereka yang telah memiliki pengalaman dalam penggunaan hak suara, dan yang kedua adalah kelompok yang disebut new voters atau pemilih yang karena usia diakomodasi undang-undang sebagai pemilih dalam pemilu. bagi kelompok pertama maupun kelompok kedua, menjadi sasaran utama dalam sosialisasi undang-undang dan sistem pemilu. pertimbangannya adalah, varian aturan yang kompleks serta metode teknis pemilihan yang juga mengalami perubahan.

Ketika KPU memutuskan bahwa hanya ada sepuluh ditambah tiga partai politik local sebagai peserta pemilu 2014, sesungguhnya ini

merupakan langkah maju dalam fase sejarah pemilu di Indonesia. Peningkatan persentase electoral threshold dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen bagi persyaratan parpol yang dapat duduk di Senayan adalah salah satu terobosan penting dalam paket reformasi politik dalam sistem pemilu. disamping beberapa tema di atas, ada beberapa muatan lain yang masih menjadi perdebatan dan juga telah mendapat kesepakatan DPR dan pemerintah. Mekanisme pencoblosan, perdebatan DPT (Daftar Pemilih Tetap), agenda pemilu hingga metodologi memilih cerdas mestinya menjadi opsi penting dalam muatan sosialisasi pemilu.

Sosialisasi dalam konteks kegiatan abdi masyarakat, merupakan rangkaian kegiatan yang bermuara pada aplikasi tri dharma perguruan tinggi. Dimana pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan tiga aktifitas penting bagi civitas perguruan tinggi khususnya para dosen. Pengenalan ilmu kepada masyarakat untuk diaplikasi pada tindakan nyata merupakan output dan tujuan langsung dari kegiatan abdimas.

Tim dosen yang tergabung dalam staff pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Jakarta menganggap perlu untuk secara bersama membaktikan diri dalam kerangka mendukung praktek kegiatan pemilu secara baik sebagai bukti konkrit penerapan demokrasi yang berkualitas, bukan sekedar prosedural.

Lebih dari itu, tingginya angka golput, yang berpengaruh kepada jastifikasi hasil pemilu harus dijawab dengan secara konsisten memberikan informasi dan pelatihan pemilu bagi warga. Hal ini selain bertujuan untuk meningkatkan angka partsipasi aktif pemilih, juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mendukung terciptanya sistem demokrasi yang transparan dan berkualitas

Untuk memastikan bahwa sosialisasi UU Pemilu berjalan dengan baik, fokus dan efektif

maka perlu dirumuskan satu frame rumusan mendasar; Pertama, Bagaimanakah format utama pelaksanaan pemilu berdasarkan sistem hukum dan paket Undang-Undang Politik (beserta perubahannya)? Yang kedua, bagaimanakah sistem dan mekanisme sosialisasi efektif bagi kelompok pemilih berpengalaman dan pemilih dalam golongan new voters?

Selanjutnya, untuk menelaah lebih jauh tentang program ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah teknis seperti sosialisasi dan pemilu.

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Sosialisasi juga menuntut adanya lingkungan yang baik yang menunjang proses tersebut, dimana termasuk didalamnya interaksi sosial.

Ada tiga teori yang relative kuat yang dapat menjelaskan proses pembelajaran dalam sosialisasi. Pertama adalah teori pembelajaran sosial (social learning theory), kedua teori perkembangan individu (developmental theory), dan ketiga teori interaksi simbolis (symbolic interaction theory). Berdasarkan teori pembelajaran sosial, pembelajaran terjadi melalui dua cara yaitu (1) dikondisikan, dan (2) meniru perilaku orang lain. Tokoh utama pendekatan pertama adalah B.F. Skinner (1953) yang terkenal dengan konsep operant conditioning. Pendekatan kedua dikenal dengan nama "observational learning". Tokoh di balik konsep tersebut adalah Albert Bandura. Inti pendekatan ini adalah bahwa perilaku seseorang diperoleh melalui proses peniruan perilaku orang lain.

Berdasarkan teori-teori perkembangan, pembelajaran, sosialisasi di tahap awal melibatkan serangkaian tahapan. Setiap tahap akan memunculkan bentuk perilaku tertentu dan setiap manusia perilakunya berkembang melalui tahapan yang sama. Sedangkan berdasarkan teori interaksi simbolis, teori ini memusatkan pada kajian tentang bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknakan interaksi-interaksi sosialnya.

Selanjutnya terkait dengan pemilu. Dalam sistem negara demokrasi, pemilu merupakan elemen wajib yang melekat dalam praktek bernegara. Pemilu merupakan sarana memilih para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, Gubernur, Walikota, Bupati hingga kepala desa.

Dalam realisasi pelaksanaan sosialisasi, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk memperkenalkan sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu khususnya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2014
2. Untuk meningkatkan dan menambah wawasan para pemilih mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dalam paket undang-undang politik
3. Untuk memberikan pengetahuan tambahan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik, khususnya pada saat pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden, termasuk saat pilkada dan pilkades
4. Untuk mendukung pemerintah dalam mensosialisasikan agenda politik tahun 2014
5. Untuk mendorong terciptanya demokrasi partisipatif yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi aktif warga hingga ke akar rumput.

Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Para pemilih mengenal secara langsung sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu khususnya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2014
2. Meningkat dan menambahnya wawasan para pemilih mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dalam paket undang-undang politik
3. Bertambahnya pengetahuan tambahan (para peserta) mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik, khususnya pada saat pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden, termasuk saat pilkada dan pilkades
4. Tersosialisasinya agenda politik bersama sebagai suatu bangsa khususnya pelaksanaan dan pesta politik nasional tahun 2014
5. Lahinya demokrasi partisipatif yang berkualitas dengan terlibatnya partisipasi aktif warga dalam agenda pemilu local, pemilu legislatif dan pemilu presiden

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat yang terdiri dari para pemuka masyarakat, karang taruna serta perwakilan masyarakat setempat. Dalam hal ini, termasuk para new voters dan juga organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, unsure pemerintah desa dan dusun (RT/RW). Dengan audiens tersebut diharapkan sosialisasi ini akan memberikan pemahaman mengenai pemilu bagi lingkungan masyarakat. Terlebih lagi bagi kalangan pemuda yang ada dilingkungan tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi menggunakan beberapa metodologi dan teknik

1. Belajar pertemuan kolektif dengan

- menggunakan sistem klasikal, semi formal
2. Ceramah, presentasi dengan menggunakan in-focus, white screen dan white board akan mendominasi dalam acara sosialisasi
 3. Dialog interaktif antara narasumber dan peserta sosialisasi juga akan diterapkan dalam kerangka memaksimalkan transformasi pengetahuan dan bahan ajar/bahan sosialisasi
 4. Membagikan materi-materi (booklet) berisi peraturan perundang-undangan dan juga judual agenda politik 2014-kepada peserta sosialiasi

Selanjutnya, perlu juga ditambahkan bahwa keterkaitan dengan disiplin studi Politik sebagai induk ilmu hubungan internasional secara langsung membahsa dan mendalami mengenai kajian kenegaraan, sistem dan perbandingan politik, termasuk didalamnya adalah tentang pelaksanaan pemilu.

Bagi Indonesia, sebagai negara demokrasi kelima, aplikasi dan praktek pemilu merupakan unsur penting yang harus dilaksanakan secara baik berdasarkan prinsi-prinsip pemilu yang jujur, dan adil. Oleh karenanya, pemahaman pemilih terhadap sistem dan mekanisme pemilu menjadi pilihan terbaik untuk mendukung dan memastikan bahwa praktek demokrasi telah dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini terkait dengan lembaga/instansi:

1. Desa beserta seluruh perangkatnya
2. Kecamatan
3. Organisasi Kepemudaan
4. Organisasi Kemasyarakatan
5. Karang Taruna
6. Tokoh Masyarakat, LSM/NGO
7. Para pemilih pemula

Perlu menjadi catatan bahwa, desain materi dan evaluasi harus menjadi tolak ukur keberhasilan

kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagaimana yang tertuang dalam poin berikut:

1. Para peserta memahami peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Politik beserta perubahannya
2. Muncul kesadaran pemilih untuk ikut serta dan mendukung pelaksanaan pemilu dengan terlibat aktif di dalamnya
3. Melalui simulasi dapat diketahui sejauhmanakah tingkat pemahaman peserta terhadap materi dan tingkat atensi/perhatian terhadap sumber belajar dan metodologi pengajaran
4. Kehadiran dan partisipasi aktif peserta dalam setiap pertemuan
5. Sebaran quisioner yang berisi mengenai tanggapan dan penilaian peserta terhadap; tenaga pengajar, metodologi, sistem belajar, materi, penggunaan alat bantu dan urgensi sosialisasi bagi peserta

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam rentang waktu bulan juli hingga Oktober 2013 ini diikuti oleh hampir seratus orang pemuda dan masyarakat. Antusiasme yang diperlihatkan para peserta menjadi satu indikator bahwa tema yang kita sampaikan pada kesempatan tersebut menjadi satu pengetahuan yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat . Terlebih dalam konteks reformasi politik Indonesia, berbagai tema dan istilah teknis dalam politik sedikit banyak menjadi pengetahuan tersendiri bagi warga.

Sosialisasi Undang – undang partai politik,UU pemilu dan UU MD3 menjelang Pemilu tentunya juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Berikut laporan hasil sosialisasi yang kami lakukan :

I. PARTAI POLITIK

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum Partai Politik (selanjutnya disingkat Parpol) adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Tujuan Parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

a. Fungsi Partai Politik

- 1) Parpol sebagai sarana komunikasi politik.
- 2) Parpol sebagai sarana sosialisasi politik.
- 3) Parpol sebagai sarana rekrutmen politik.
- 4) Parpol sebagai sarana pengatur konflik.

b. Faktor Pendorong Tumbuhnya Partai Politik

Bermaksud untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang juga cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945, diperkuat oleh pasal 28 UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat

dan berkumpul.

Masyarakat cenderung berbondong-bondong mendirikan partai politik hanya untuk sekadar membuktikan eksistensi politiknya. Alasan orang mau masuk Partai Politik, di antaranya adalah:

- 1) Menyalurkan minat politiknya.
- 2) Motivasi ekonomi.
- 3) Motivasi ingin berkuasa.

Jika ada fenomena, bahkan hasil survei, menunjukkan lemahnya kinerja wakil rakyat di berbagai tingkatan, maka dipastikan karena motivasi mereka menjadi wakil rakyat bukan "motivasi mulia" membela kepentingan rakyat, namun bermotif ekonomi, baik untuk kepentingan bisnisnya semata maupun hanya menjadikan jabatan wakil rakyat itu sebagai "pekerjaan" (sarana cari nafkah).

II. PEMILIHAN UMUM INDONESIA

a. Pengertian

Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

b. Hakekat

Partai politik dalam negara Republik Indonesia pada satu sisi berperan sebagai saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai amanat reformasi, kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada keinginan serius para peserta untuk berpartisipasi secara massif dalam pemilu, namun disisi lain muncul juga kegeraman terkait fenomena parpol dan kader parpol yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, misalnya terlibat KKN dan manipulasi lainnya. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar untuk mengatasi hal dimaksud, dalam rekomendasi tim sosialisasi menyarankan adalah perilaku baik bernegara harus muncul dari diri sendiri, ditularkan dalam kelompok dan menjadi nilai hidup dalam perilaku bernegara.

c. Tujuan

Dari uraian pengertian dan hakekat di atas dapat dipahami bahwa tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah guna membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

d. Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2009 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Dari pemilihan umum-pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.

- Sistem Proporsional (multi member constituency)
- Sistem distrik (single member constituency)
- Asas Pemilihan Umum Indonesia adalah "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia" serta asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".
- Syarat Pemilu Demokratis
 - 1) Pemilu harus bersifat kompetitif.

- 2) Pemilu harus diselenggarakan secara berkala.
- 3) Pemilu haruslah inklusif.
- 4) Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.
- 5) Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

e. Aturan main Pemilu dan Pelaksanaannya

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014.

Sebelumnya, Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya; Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, PKPI.

Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa dalam perkembangannya ada beberapa perubahan dan penambahan peserta pemilu yakni Partai Damai

Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh.

Selain itu, ada juga perubahan lain misalnya peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005.

Menjelang pemilu, atas prakarsa beberapa komponen masyarakat, melakukan review ke MK terkait dengan parlemen threshold. Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD. Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

III. UNDANG – UNDANG MD 3

Politik Indonesia - Aturan tentang partai politik dan pemilu anggota legislatif merupakan jalan menuju “kursi”, sedangkan keberadaan undang-undang tentang lembaga keparlemenan merupakan kerangka dan letak “kursi” hingga tata cara “kursi” tersebut bisa bekerja.

UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3).

Keberadaan UU MD3 akan memperkuat sistem presidensial dan membangun birokrasi parlemen yang Jujur transparan dan tidak korup.

RUU MD3 merupakan usulan rancangan perubahan terhadap UU no 27/2009 tentang MD3. UU no 27 tersebut sebelumnya menggantikan UU no 22/2002 tentang Susunan dan Kedudukan MD3 atau lebih populer disebut UU Susduk.

Pada 24 Oktober 2013, DPR secara resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU Perubahan UU MD3).

Perkembangan selanjutnya adalah pada 28 Januari 2014, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai alat kelengkapan yang akan membahas RUU Perubahan UU MD3, yang terdiri dari 30 orang anggota DPR dari berbagai fraksi. Kemudian pada 11 Februari 2014, pimpinan Pansus RUU Perubahan MD3 telah ditetapkan bahwa yang berlaku sebagai ketua ialah Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat. Sementara wakil ketuanya adalah Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Nurul Arifin (Fraksi Golkar) dan Ahmad Yani (Fraksi PPP).

Inisiatif penyempurnaan UU MD3 harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan dan prioritas dalam rangka membenahi kinerja DPR. Bahkan lebih dari itu, sebagai upaya mewujudkan lembaga parlemen yang akuntabel dan representatif. Namun materi RUU Perubahan UU MD3 ternyata tidak mengkonfirmasi kehendak tersebut.

RUU MD3 belum mengatur implementasi prinsip transparansi secara total. Tidak ada ketentuan yang memaksa DPR untuk menyampaikan kepada publik tentang kriteria dan alasan rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup.

Laporan atas kinerja komisi hanya dilakukan pada akhir masa jabatan/keanggotaan DPR. Akibatnya tidak membuka ruang kontrol atas kinerja DPR di tengah masa periode.

Namun sisi positifnya adalah terdapatnya satu terobosan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) adalah kepastian tentang implementasi prinsip akuntabilitas di lingkungan DPR melalui penyusunan dan

penyampaian laporan kinerja.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya konstituen, Laporan Evaluasi Kinerja Anggota DPR merupakan bentuk quality control fraksi atas kinerja anggota mereka, mulai dari aspek kedisiplinan hingga kontribusi yang sudah mereka berikan dalam kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran, termasuk peran mereka memperjuangkan keterwakilan suara dan kepentingan rakyat.

Dalam proses sosialisasi, muncul dinamika yang luar biasa dari peserta muda. Berbagai ungkapan dan pertanyaan mendasar muncul dalam sesi dialog. Para peserta misalnya mempertanyakan mengenai kondisi partai politik yang banyak kadernya terlibat korupsi, parpol yang hanya berburu kekuasaan, parpol yang miskin kader, hingga bagaimana konsistensi parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat atau publik.

Disisi lain, para peserta juga butuh diyakinkan mengenai alasan mendasar mengapa mereka harus melakukan partisipasi politik dan tidak hanya terjebak atau dimanfaatkan dalam mobilisasi politik.

Terhadap berbagai pertanyaan dan pernyataan peserta, tim sosialisasi menanggapi dengan mengembalikan kepada esensi negara demokrasi dan tanggung jawab kolektif untuk mengawal negara agar tetap berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam poin ini, yang perlu digarisbawahi adalah alasan mendasar, mengapa keterlibatan dalam pemilu menjadi penting khususnya bagi generasi muda. Bahwa perjalanan bangsa tidak bisa dilepaskan dari berbagai proses, satu diantaranya adalah pemilu yang menjadi ajang kontestasi bagi para calon pemimpin bangsa.

Simpulan

Dari sosialisasi paket Undang-Undang Politik ini dapat maknai bahwa pada tingkat pemilih dibutuhkan penguatan informasi politik. Terlebih jika melihat lebih jauh bahwa berbagai produk aturan tentang pemilihan terus diperbaharui. Para pemilih berkepentingan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sistem politik berjalan di Indonesia dan bagaimana seharusnya maksimalisasi dalam partisipasi politik dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan empiris, ada tiga poin penting yang menjadi materi sosialisasi yakni, implementasi UU partai Politik, Operasionalisasi UU Pemilu dan bagaimana bentuk penerapan UU MD3.

Sasaran penting dari sosialisasi ini adalah para pemuda, karang taruna, remaja mesjid dan para pemilih pemula. Orientasi dan signifikansi sosialisasi adalah untuk meningkatkan peran serta pemilih dan mengawal secara aktif proses pemilihan serta tumbuhnya kesadaran politik warga dalam mendukung agenda dan pembangunan nasional dalam bingkai negara demokratis.

Daftar Pustaka

- Bryman, A., 2008, *Social Research Method* ed. 3rd, Oxford University Press, New York
- Kompas, 2006, "Sistem Pemilihan: Presiden Usulkan Pemilu Tanpa Nomor Urut Calon, 14 Desember.
- Liddle, R. William, 1988, *Politics and Culture in Indonesia*, Centre for Political Institute for Social Research, Ohio State University.
- Liddle, R. William, 1998, "Pemilu Demokratis di Indonesia: Proporsional atau Distrik?", Kompas, 2 Juni.
- Marijan, Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*, Eureka, Surabaya.
- Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

